

SK IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL KB AL-AZHAR PRENDUAN

PNFI 2014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/6760/413/2014**

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, Kelompok Bermain PAUD " AL - AZHAR PRENDUAN " Nomor : 01/LPA/IV/2014 Tanggal, 8 September 2014
- MENIMBANG** : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MENETAPKAN** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD " AL - AZHAR PRENDUAN "**
2. Alamat Lembaga : Dusun Panggulmati RT. 02 RW. 04 Desa Kepanjen Kec. Gumukmas
3. Pimpinan : **SUILA SINTA NUR LAILA**
4. Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN " AL - AZHAR PRENDUAN "
5. Ketua Penyelenggara : **YUSUF. S. Th. I**
6. Berdiri Sejak : 16 Juli 2013
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : 22 September 2014





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan P8. Sudirman Nomor 11, (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

**PERPANJANGAN IZN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503A.1/PAUD.P/ 0256 /35.09.325/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

PAUD "AL - AZHAR PRENDUAN"

KB (KELLOMPOK BERMAIN)

Dusun Panggulmati RT. 002 RW. 004

Kel/Desa : Kepanjen

Kec. : Gumukmas

Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga/ NPSN

Kepala/ Pimpinan Lembaga

Penyelenggara

Ketua Penyelenggara

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - AZHAR PRENDUAN

VIRDA MURTIA, S. S

YUSUF, S.Th.I., M.Pd.

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Kepulusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 13 November 2022

Jember, 13 November 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. A. SYAFI'I, M.Si.
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

NIP. 19620312 198308 1 006